

ABSTRAK

Oleh:
Tora Yuliana

Beberapa tahun terakhir ini kira-kira tahun 2013 sering terjadinya keterlambatan penerbangan yang menyebabkan penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Apalagi jika penumpang keluhkan kepada maskapai penerbangan, terkadang maskapai mengabaikan dan terkadang pula melempar tanggung jawab. Untuk itulah dilakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat atas Keterlambatan Penerbangan (*Flight Delayed*). Permasalahan dalam penelitian ini: 1) bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang pesawat yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 3) bagaimana putusan pengadilan terhadap gugatan dengan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari perundang-undangan, data sekunder dari kepustakaan dan berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengutip dari bahan perpustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab maskapai penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menganut konsep praduga bersalah (*Presempation of liability*) artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai pengangkut terhadap penumpang wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012. Mengenai tanggung jawab ini juga diperkuat lagi oleh adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dimana penumpang sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Hal ini tentu menjadi salah satu perlindungan hukum bagi penumpang atas kelalaian pengangkut namun jika pengangkut tidak melakukan kewajibannya maka penumpang berhak melakukan upaya-upaya hukum untuk menuntut hak. Seperti kasusnya David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar hak-hak

penumpang sebagai konsumen yang dirugikan tidak dipermainkan dan menjadikan pelajaran bagi setiap maskapai penerbangan agar lebih baik dalam melayani para penumpangnya. Adapun putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst terutama terhadap klausula baku yang ada pada tiket penumpang sudah sangat tepat dan relevan.

Kata kunci : perlindungan hukum, penumpang, pesawat, keterlambatan